



PUTUSAN
Nomor 963 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SARAH CELL SULAWESI, berkedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi, Nomor 8-10, Wisma Kalla, Lantai 11, Kota Makassar, yang diwakili oleh Halim Kalla selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Najamuddin, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Najamuddin, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Lamuru, Nomor 27, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

SADI ARDI PARAWANSA, bertempat tinggal di Jalan Keadilan, RT 04, RW 01, Kelurahan Pabundukam, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 963 K/Pdt.Sus-PHI/2024



2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi PHK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan rincian sebagai berikut:

- A. Pembayaran Pesangon: $9 \times \text{Rp}3.450.600,00 = \text{Rp}31.053.600,00$
B. Penghargaan masa kerja: $4 \times \text{Rp}3.450.600,00 = \text{Rp}13.801.600,00$
Total: $\text{Rp}44.855.200,00$;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat mengandung cacat formil yakni kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mks., tanggal 4 Juni 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi PHK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembayaran pesangon: $9 \times \text{Rp}3.450.600,00 = \text{Rp}31.053.600,00$
b. Penghargaan masa kerja: $4 \times \text{Rp}3.450.600,00 = \text{Rp}13.801.600,00$

Total: $\text{Rp}44.855.200,00$

3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar $\text{Rp}170.000,00$ (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut pada tanggal 25 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Juni 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 4 Juni 2024 Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Mks yang dimohonkan kasasi tersebut;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan/Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 5 Juli 2024 yang

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 963 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar menerapkan hukumnya, *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan ketentuan hukum yang berlaku dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bekerja dan memiliki hubungan kerja dengan Tergugat (PT Sarah Cell Sulawesi) sebagai pekerja tetap dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 dan memperoleh upah setiap bulannya sebesar Rp3.450.600,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa pemindahan/pengalihan Penggugat dari perusahaan Tergugat (PT Sarah Cell Sulawesi) ke perusahaan lain yang berbeda badan hukum dan berbeda pula pengurusnya, yaitu PT Agapindo Kasih Abadi pada bulan Oktober 2022 tanpa persetujuan dan kesepakatan dari pihak Penggugat adalah tidak sah dan karenanya pemindahan atau pengalihan Penggugat ke perusahaan lain tersebut merupakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa adanya kesalahan atau pelanggaran hukum dari Penggugat;
- Bahwa dengan demikian pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat oleh Tergugat terbukti bukan atas dasar kesalahan/pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat (PHK tanpa kesalahan), sehingga PHK tersebut dapat dipersamakan dengan PHK dengan alasan karena Tergugat melakukan efisiensi untuk menghindari kerugian yang lebih besar, maka atas PHK tersebut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi PHK sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yaitu berupa uang pesangon sebesar 1 x

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 963 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 40 ayat (3);

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar harus diperbaiki sepanjang mengenai perhitungan uang kompensasi PHK dan biaya perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terdapat kekeliruan perhitungan besaran kompensasi PHK sehingga harus diperbaiki menjadi sebagai berikut:
 - a. Pembayaran pesangon: $9 \times \text{Rp}3.450.600,00 = \text{Rp}31.055.400,00$
 - b. Penghargaan masa kerja: $4 \times \text{Rp}3.450.600,00 = \text{Rp}13.802.400,00 +$
Total $= \text{Rp}44.857.800,00$
- Bahwa oleh karena nilai gugatan perkara *a quo* kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Tergugat yang semula dalam putusan *Judex Facti* dihukum membayar biaya perkara, diperbaiki menjadi biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SARAH CELL SULAWESI tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 963 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SARAH CELL SULAWESI** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mks., tanggal 4 Juni 2024, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi PHK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembayaran pesangon: $9 \times \text{Rp}3.450.600,00 = \text{Rp}31.055.400,00$
- b. Penghargaan masa kerja: $4 \times \text{Rp}3.450.600,00 = \text{Rp}13.802.400,00 +$
Total $\text{Rp}44.857.800,00$

(empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024 oleh Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum
NIP.19621220 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 963 K/Pdt.Sus-PHI/2024